



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Trimulyo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TRIMULYO

ttd

IWAN YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 253 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON
SLEMAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TRIMULYO KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN SLEMAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	FX. SUGIYONO	L	01	PENDOPO JOGLO PEPEN
2	SUPTIYANTO	L	01	
3	V JUWONO	L	02	RUMAH BPK SUMANTORO KADISOBO
4	PARYANI	P	02	
5	ARJUNAIDI IRAWAN	L	03	PENDOPO KYAI SABA
6	PAINI	P	03	
7	HERU PRAYITNO	L	04	PENDOPO ADEM AYEM
8	ERLA	L	04	
9	TUKIMIN	L	05	JOGLO JUBIN
10	PONIMAN	L	05	
11	MARDIMAN	L	06	RUMAH IBU ANDAYANI LESTARI KLEGEN
12	MURNIYATI	P	06	
13	ALIP	L	07	PENDOPO MUDHO MULYONO
14	PONIYAH	P	07	
15	NGADINO	L	08	PENDOPO SEPENDO MULYO
16	AGUS BUDI SANTOSA	L	08	
17	SIDIK PURWANTO	L	09	RUMAH BPK NASRUN MANTARAN
18	MUJIATI	P	09	
19	PARJIONO	L	10	HALAMAN SD N TRIMULYO
20	JUWONO	L	10	
21	SUYUDI	L	11	RUMAH BPK MULYANA JATI JOGOKERTEN
22	KUSDIYATUN	P	11	
23	YANTO	L	12	RUMAH HJ. SRI PURWANTI JOGOKERTEN
24	PARJIO	L	12	
25	KAMIDI	L	13	RUMAH BPK JIWO SUMARTO BLUNYAH
26	JOKO BUDI WARDOYO	L	13	
27	EDI SUPRIYONO	L	14	RUMAH BPK MUSTARI BLUNYAH
28	JUWANTO	L	14	
29	SUSANTO	L	15	RUMAH BPK BAMBANG BASUKI KEPITU
30	SUBARNO	L	15	
31	SUBARDI	L	16	RUMAH BPK ADHI PRAMONO KEPITU
32	AGUNG	L	16	

33	KARTINI	P	17	RUMAH BPK H. SUGIARTO KEPITU
34	RADIYONO	L	17	
35	SUPRIYANTO	L	18	BALAI RW KEPANJEN
36	WARDONO	L	18	
37	BEJO SULISTIYONO	L	19	RUMAH IBU ERNA NUROHMI KARANG
38	SUHARI	L	19	
39	TUGIMAN	L	20	BALAI PADUKUHAN PAMBREGAN
40	NURYADI	L	20	
41	TRİYONO	L	21	RUMAH BP. PUJIONO TEGALSARI
42	SUPARDI	L	21	
43	KELIK SUROSO	L	22	HALAMAN MASJID AL MUSLIM KLELEN
44	HARI WINARTO	L	22	
45	IMAM FAHRUDIN	L	23	PENDOPO KLELEN
46	DARWANTO	L	23	
47	SUJONO	L	24	RUMAH IBU SULASTRI KOKAP
48	WASONO	L	24	
49	SOKIMIN	L	25	RUMAH IBU MINAYA SIDOMULYO
50	NAFIAH	P	25	
51	MURNI SUYATI	P	26	RUMAH BPK ISYANTO SIDOMULYO
52	HARTIYO	L	26	
53	PETRUS AGUS SUHARYANTO	L	27	RUMAH BPK SUMIJIO KALIRASE
54	KUSNO WIBOWO	L	27	
55	AGUS SUNARYO	L	28	RUMAH IBU INDAH PRIYANI KALIRASE
56	PARYONO	L	28	

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KALURAHAN TRIMULYO

ttd

IWAN YULIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO